

RINGKASAN

**Purnama Sari
21050038**

**Tinjauan Yuridis Terhadap Individu Dengan Gangguan
Kejiwaan Atas Tindak Pidana Penganiayaan (Studi
Putusan Nomor: 57/Pid.B/2021/PN.Kba)
(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M., & Dr. Yusrizal,
S.H., M.H)**

Pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang mengidap gangguan jiwa telah menjadi isu signifikan dalam hukum pidana saat ini. Secara normatif, pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur bahwa bila seseorang yang dikarenakan jiwanya cacat, tidak dapat dipidana. Hal ini merupakan konsep alasan pemaaf. Reterdasi mental ringan merupakan salah satu jenis gangguan jiwa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa erat berkaitan dengan pertimbangan Hakim terhadap kemampuan orang dengan gangguan jiwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penelitian ini membawa tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana terhadap individu dengan gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatutan pidana terhadap Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat menambah khasanah dalam bidang hukum terutama hukum pidana. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, kritis dan sistematis sebagai masukan bagi praktisi hukum terutama dalam pengambilan kebijakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan, serta analisis yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu dengan gangguan retardasi mental seharusnya dapat menjadi alasan penghapusan pidana berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena gangguan tersebut termasuk dalam kategori cacat perkembangan jiwa yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba hakim tidak secara menyeluruh mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa, termasuk hasil pemeriksaan psikiater yang menunjukkan adanya keterbatasan mental, sehingga terjadi kekeliruan dalam putusan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap individu dengan gangguan jiwa perlu adanya aturan khusus yang mengkategorikan jenis gangguan jiwa, sehingga penerapan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dan dinilai secara detail terhadap kondisi penyakit jiwa yang dialami pelaku tindak pidana. Perlu ditingkatkan kerja sama yang baik antara penegak hukum, tenaga medis, dan ahli jiwa dalam menilai kondisi mental pelaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Jiwa, Penghapusan Pidana.

SUMMARY

**Purnama Sari
21050038**

***Legal Review of Individuals with Mental Disorders for Criminal Acts of Abuse (Study of Decision Number: 57/Pid.B/2021/PN.Kba)*
(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M., & Dr. Yusrizal, S.H., M.H)**

Criminal liability for individuals with mental disorders has become a significant issue in current criminal law. Normatively, Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) stipulates that if a person is mentally disabled, they cannot be punished. This is a concept of excusable reason. Mild mental retardation is a type of mental disorder as explained in Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health. The imposition of criminal penalties on perpetrators with mental disorders is closely related to the judge's consideration of the person with mental disorders' ability to be responsible for their actions.

This study has goals and benefits. The purpose of this study is to find out and understand the legal regulations related to criminal liability for individuals with mental disorders who commit criminal acts of abuse and to find out the basis for the judge's considerations in imposing criminal penalties for Decision Number 57/Pid.B/2021/PN.Kba. The benefits of this study theoretically can add to the treasury in the field of law, especially criminal law. Practically, this study is expected to develop a more logical, critical and systematic concept of thinking as input for legal practitioners, especially in policy making.

The research method used is normative juridical, with a statutory approach, data collection carried out through literature studies, and descriptive analysis.

The results of this study indicate that individuals with mental retardation should be grounds for the removal of criminal penalties based on Article 44 of the Criminal Code, because this disorder is included in the category of mental developmental disabilities that affect a person's ability to understand and control their actions. Decision Number 57/Pid.B/2021/PN Kba the judge did not comprehensively consider the defendant's mental condition, including the results of a psychiatric examination that indicated mental limitations, resulting in an error in the decision.

The application of criminal liability to individuals with mental disorders requires specific regulations categorizing the type of mental disorder, so that the application of the ability to be held accountable can be observed and assessed in detail against the mental illness experienced by the perpetrator of the crime. Cooperation between law enforcement, medical personnel, and psychiatrists is needed to improve in assessing the mental state of the perpetrator.

Keywords: Criminal Responsibility, Mental Disorder, Criminal Eradication.